



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ASURANSI CENTRAL ASIA, berdomisili hukum di Wisma Asia, Lantai 10, 12–15, Jalan Letjend. S. Parman Kavling 79 Slipi, Jakarta 11420, **cq. PT ASURANSI CENTRAL ASIA, Cabang Padang**, berkedudukan di Jalan Damar Nomor 48 A Padang, Sumatera Barat, diwakili oleh Hailamsah Teddy selaku Direktur Utama PT Asuransi Central Asia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donce Andrianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office “ADFR & Associates”, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017; Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

FERRYANTO GANI, pekerjaan Direktur Utama PT Elang Perkasa Motor (d/h. CV Elang Perkasa Motor), bertempat tinggal di Jalan Batang Anai Nomor 10, Kota Padang – Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama PT Elang Perkasa Motor (d/h. CV Elang Perkasa Motor), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunizal Chaniago, Advokat pada Kantor “Y. Chaniago & Associates (YC&A), Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Cassia Nomor 8 Lantai 2, Kelurahan Lolong Belanti, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nilai/harga pertanggungan Penggugat berdasarkan Polis Nomor 01-46-09-300267, dengan masa berlaku pertanggungan 1 (satu) tahun, mulai sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010;
2. Bahwa nilai/harga pertanggungan Penggugat berdasarkan Polis Nomor 01-46-09-300267 sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas adalah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
3. Bahwa yang menjadi objek dari pertanggungan berdasarkan Polis Nomor 01-46-09-300267 sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 di atas adalah berupa bangunan Gedung beserta segala isi dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 85 – 87 Kecamatan Padang Utara, kota Padang, – setempat dikenal dengan Gedung PT Elang Perkasa Motor (d/h. CV. Elang Perkasa Motor) – milik Penggugat (Tertanggung), yaitu:
- | | |
|-----------------------|---|
| - Bangunan | Rp1.000.000.000,00 |
| - Peralatan dan Mesin | Rp5.500.000.000,00 |
| - Gangguan Usaha | Rp 500.000.000,00 |
| Jumlah Total | Rp7.000.000.000,00
(tujuh miliar rupiah) |
4. Bahwa dengan diterbitkannya Polis Asuransi *a quo* oleh Tergugat maka segala ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagai Tertanggung adalah telah sah dan lengkap;
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2009 telah terjadi gempa bumi dahsyat di Kota Padang yang telah mengakibatkan hancurnya gedung-gedung beserta bangunan dan berbagai fasilitas yang berada di kota Padang, dimana tidak terkecuali terhadap bangunan dan peralatan serta fasilitas-fasilitas yang dijadikan objek pertanggungan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Polis Nomor 01-46-09-300267;
6. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat bencana gempa bumi tanggal 30 September 2009 *casu quo*, Penggugat telah melakukan penghitungan kerugian yang diderita yaitu terhadap kerusakan bangunan dan peralatan-peralatan serta fasilitas-fasilitas yang menjadi objek pertanggungan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Polis Nomor 01-46-09-300267;
7. Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka pada tanggal 11 Februari 2010, yaitu tepatnya 134 (seratus tiga puluh empat) hari sejak kejadian bencana gempa bumi 30 September 2009, Penggugat telah mengirim Surat Nomor 023/EPM/ II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 perihal Claim Asuransi Gempa & Tsunami

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bangunan	Rp2,015.000.000,00
b. Stock Unit	Rp 182.260.400,00
c. Spare Parts	Rp 31.353.650,00
d. Peralatan Kantor Komputer	Rp 15.710.000,00
e. Meja Billiard	Rp 10.000.000,00
Total Nilai Kerugian	Rp 2.254.324.050,00

(dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah);

8. Bahwa claim yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas tidak disetujui oleh Tergugat yang disampaikan secara lisan oleh Tergugat *casu quo* Direktur Utama PT Asuransi Central Asia pada waktu melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) untuk melakukan survey langsung tentang keadaan objek asuransi *a quo* pasca terjadinya gempa bumi 30 September 2009;
9. Bahwa atas claim Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.254.324.050,00 tersebut, Tergugat hanya dapat mengabulkan sebesar Rp400.000.000,00 saja, dimana Penggugat tidak dapat menyetujui jumlah ganti rugi yang ditawarkan oleh Tergugat *in casu*;
10. Bahwa karena tidak terdapatnya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, terdaftar dalam Register Perkara Nomor 30/P3K/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, yang kemudian diputus oleh Majelis BPSK Kota Padang dengan Putusan Nomor 49/BPSK-PDG/ARBT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:
 - Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat (PT Asuransi Central Asia);
 - Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 - Mewajibkan/menghukum Tergugat/PT ACA Cabang Padang untuk segera membayar klaim Penggugat/Ferryanto Gani sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Mewajibkan/menghukum Tergugat/PT ACA Cabang Padang membayar denda kelalaian sebesar Rp5 % dari nilai pertanggungan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhitung

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

11. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/BPSK/2013/PN PDG., tanggal 23 Juli 2013 memberikan putusan pada peradilan tingkat banding (keberatan), yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

12. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan pada peradilan tingkat kasasi dalam perkara Register Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI CENTRAL ASIA, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pdt.G/BPSK/2013/PN PDG., tanggal 23 Juli 2013 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 49/BPSK-PDG/ARBT/ V/2013 tanggal 30 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa oleh karena Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 9 Desember 2013 menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dan Mahkamah Agung RI menyatakan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk ke dalam wilayah sengketa keperdataan, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Padang;

14. Bahwa ternyata sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Tergugat masih tidak merespon/ tidak mengabulkan permohonan pembayaran Claim Asuransi Gempa & Tsunami

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 Nomor 023/EPM/II/2010 *in casu*;

15. Bahwa Pasal 23 ayat (1) [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian](#) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyatakan bahwa: “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”
16. Bahwa Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/ 2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, berbunyi: “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”
17. Bahwa akibat ditolak dan tidak dikabulkannya permohonan Claim Asuransi Gempa dan Tsunami yang diajukan Penggugat melalui Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 kepada Tergugat berdasarkan Polis Nomor 01–46–09–300267 telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immaterial;
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak dan/ atau tidak menyetujui/ tidak mengabulkan untuk membayarkan Claim Asuransi Gempa & Tsunami yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 tersebut berdasarkan kepada Polis Asuransi Nomor 01–46–09–300267 antara Penggugat dengan Tergugat, maka perbuatan Tergugat telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
19. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas yaitu tidak membayarkan Claim Asuransi Gempa & Tsunami yang diajukan Penggugat, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immaterial, maka oleh sebab itu Penggugat dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat tersebut, menjadi sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
Kerugian Materiil Penggugat:

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peralatan kantor dan komputer, serta meja billiard setara nilainya dengan uang sebesar Rp2.254.324.050,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah);

- Kerugian berupa pendapatan atas bunga Bank yang seharusnya diterima Penggugat terhitung sejak Penggugat mengajukan Claim pembayaran Asuransi Gempa & Tsunami kepada Tergugat melalui Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, sampai dengan bulan Januari 2016, yaitu sebesar $1\% \times 71 \text{ bulan (Februari 2010 sampai dengan Januari 2016 yaitu pada saat terdaftarnya gugatan a quo di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)} = 71\% \times \text{Rp2.254.324.050,00}$ yaitu sebesar Rp1.600.570.075,00 (satu miliar enam ratus juta tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Kerugian Materil berupa pendapatan atas bunga Bank tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus serta terus dihitung dan akan bertambah jumlahnya, sampai Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*;

- Biaya jasa Advokat yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk menangani perkara gugatan ini, karena gugatan ini tidak mungkin Penggugat ajukan dan tidak menjadi beban biaya Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji *a quo* kepada Penggugat, yakni sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil: adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

20. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 menyebutkan: "dalam hal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran (*in casu* jumlah tertentu)";
21. Bahwa oleh karena dasar-dasar dari gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik yang tidak terbantah kebenarannya, maka Penggugat mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang *cq.* Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan pertimbangan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) maka Penggugat juga mohon kiranya agar diletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) dan/atau sita tarik (*revindicatoire beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Wisma Asia, Lantai 10, 12-15, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 79 Slipi, Jakarta 11420, dan tanah

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengadilan Negeri Padang Barat. Dan juga terhadap harta benda dan barang-barang bergerak/tidak bergerak milik Tergugat yang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar dan bukti-bukti otentik yang sah menurut hukum, dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh Penggugat apabila putusan ini tidak bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan/atau upaya hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;
23. Bahwa guna menjamin agar putusan perkara *a quo* dapat dipatuhi dan dijalankan oleh Tergugat secara patut menurut hukum, maka adalah sangat beralasan hukum bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebankan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
 3. Menyatakan Polis Nomor 01-46-09-300267, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai Perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
 4. Menyatakan pengajuan Claim pembayaran Asuransi Gempa dan Tsunami yang dilakukan Penggugat melalui Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 perihal Claim Asuransi Gempa & Tsunami kepada Tergugat, adalah sah dan berdasarkan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas Claim Asuransi Gempa & Tsunami kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immaterial;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gugat akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat baik kerugian materil maupun immaterial ditambah pendapatan atas bunga Bank, secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat pada saat putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana jumlahnya akan terus dihitung dan akan bertambah sampai Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*, yaitu:

Kerugian Materiil Penggugat:

- Yaitu kerugian atas rusaknya bangunan, *stock unit*, *spare parts*, peralatan kantor dan komputer, serta meja billiard setara nilainya dengan uang sebesar Rp2.254.324.050,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- Kerugian berupa pendapatan atas bunga Bank yang seharusnya diterima Penggugat terhitung sejak Penggugat mengajukan Claim pembayaran Asuransi Gempa & Tsunami kepada Tergugat melalui Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, sampai dengan bulan Januari 2016, yaitu sebesar 1% x 71 bulan (Februari 2010 sampai dengan Januari 2016 yaitu pada saat terdaftarnya gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang) = 71% x Rp2.254.324.050,00 yaitu sebesar Rp1.600.570.075,00 (satu miliar enam ratus juta tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Kerugian berupa biaya jasa Advokat yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk menangani perkara gugatan ini sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

7. Menyatakan sah, kuat, dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan/ atau sita tarik (*revindicatoire beslaag*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi, dan/ atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, bila ingkar dapat menggunakan alat kekuasaan negara;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau: Jika Pengadilan Negeri Kelas I A Padang *cq.* Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat (PT Asuransi Central Asia) dahulunya adalah Tergugat dalam Perkara Nomor 30/P3K/II/2013 Dengan Putusan Nomor 49/BPSK-PDG/ARBT/V/20 *juncto* Penggugat Perkara Nomor 101/Pdt.G/BPSK/2013/PN PDG., *juncto* Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Perkara Register Nomor 505 K/Pdt.Sus.BPSK/2013;
2. Bahwa Tergugat dahulunya selaku Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Perkara Register Nomor 505 K/Pdt.Sus BPSK/2013 sampai jawaban ini disampaikan dalam persidangan dimana Tergugat belum menerima Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen di tingkat kasasi;
3. Bahwa menurut Tergugat oleh karena Relas Pemberitahuan Putusan Putusan Perkara Konsumen di tingkat kasasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang belum diterima sedangkan gugatan sudah diajukan dan terdaftar dalam Perkara Nomor 16.PDT.G/2016/PN PDG., tanggal 26 Januari 2016 oleh karenanya gugatan Penggugat prematur, maka gugatan Penggugat yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Padang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 19 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 24/PDT/2017/PT PDG., tanggal 10 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Nomor 01-46-09-300267 yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat adalah sah dan mengikat bagi Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
3. Menyatakan perjanjian claim pembayaran asuransi gempa dan tsunami yang dilakukan Pembanding/Penggugat dengan Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 perihal claim asuransi gempa dan tsunami kepada Terbanding/Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Pembanding/Penggugat sebesar Rp408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan seluruhnya;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pdg., Akta Nomor 16/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pdg., Akta Nomor 20/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengajuan Memori Kasasi Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang
 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang Sumatera Barat telah memutus perkara Perdata dengan register Perkara Nomor 24/PDT/2017/PT PDG pada tanggal 10 April 2017 yang relaas Pemberitahuan Putusan Bandingnya diterima oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengajukan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pdg., Akta Nomor 16/2017 (bukti Terlampir);
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dengan Memori Kasasi yang wajib disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari setelah Akta Pernyataan Permohonan Kasasi didaftarkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sehingga dengan demikian batas waktu terakhir penyampaian Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat adalah pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017, sehingga masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Mahkamah Agung;
 4. Bahwa oleh karena penyampaian pernyataan kasasi dan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah seharusnya Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- II. Syarat dan Ketentuan Pembatalan Putusan *Judex Facti* oleh Mahkamah Agung;
5. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengemukakan dan menguraikan lebih lanjut alasan yang menjadi dasar pengajuan memori kasasi atas putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menyampaikan bahwa memori kasasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah diserahkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang Sumatera Barat, serta kontra memori banding yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat ajukan pada pemeriksaan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Padang Sumatera Barat;
 6. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lalai atau lalai hukum yang mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

III. *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Melanggar Ketentuan Pasal 30 Huruf (B) Undang Undang Mahkamah Agung yaitu Salah Menerapkan Hukum Serta melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara *a quo*;

7. Bahwa *Judex Facti* Pada Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi akan tetapi berkewajiban untuk membayar kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 20 alinea 7 yang kutipan amar putusannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah berpendapat bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana pertimbangan - pertimbangan sebelumnya di atas, namun dalam hal ini berpendapat bahwa Terbanding/Tergugat patut dan harus membayar kerugian yang dialami Pembanding/ Penggugat berdasarkan adanya Polis Nomor 01-46-09-300267 namun jumlah yang harus dibayarkan haruslah riel yang dapat dibuktikan pihak Pembanding/Pengugat”;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding jelas dan nyata adalah suatu hal yang salah dan keliru. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku *in casu* Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Tentu menjadi pertanyaan kita semua apakah menurut hukum seseorang/badan hukum sebagai subjek hukum yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam putusan pengadilan tidak melakukan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi akan tetapi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas suatu kerugian?. Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat telah melakukan prestasinya dan secara jelas dan tegas dinyatakan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Padahal menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata kewajiban untuk membayar biaya, kerugian, bunga

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan tegas seseorang atau subjek hukum baru berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pembayaran baik itu pembayaran berupa kerugian, biaya dan bunga apabila terlebih dahulu diawali adanya pernyataan lalai tetapi tetap tidak mengindahkan, maka barulah si berutang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi apabila tidak ada pernyataan lalai tersebut maka jelas dan tegas si berutang tidak melakukan perbuatan wanprestasi sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut di atas;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terbukti pernyataan lalai sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tidak pernah disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sehingga *Judex Facti* baik itu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding secara jelas dan tegas menyatakan hal tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Adanya pernyataan lalai untuk menunjukkan si berutang telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi secara jelas dan tegas dinyatakan pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas dan tegas harus ada pernyataan lalai dan batas waktu pemenuhan prestasinya sebelum si berutang dinyatakan lalai sehingga dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Ketentuan tersebut telah dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut sebagaimana termuat dalam halaman 31 alinea kedua Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kutipannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara) dan untuk menghindari celah yang mungkin bisa dimanfaatkan debitur ada baiknya kreditur membuat secara tertulis pernyataan lalai tersebut atau bila perlu melalui suatu peringatan resmi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan”;

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, *in casu* ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga harus terlebih dahulu diawali dengan pernyataan lalai tetapi tetap tidak diindahkan oleh debitur/Penangguag/perusahaan asuransi sehingga debitur/Tertanggung dapat mengajukan gugatan perbuatan ingkar janji/wanprestasi di Pengadilan Negeri. Namun berdasarkan fakta hukum yang ada dan hal tersebut telah dinyatakan secara jelas dan tegas oleh *Judex Facti* baik itu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sehingga merujuk ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding sebagaimana termuat dalam halaman 20 alinea ke 7 putusan banding yang mewajibkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat harus ditolak karena melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung;
10. Bahwa putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding secara jelas dan tegas telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan. Pembatalan putusan *a quo* sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 829 K/Pdt/1991 tertanggal 10 Desember 1993 serta Putusan Nomor 2064 K/Pdt/1991 tertanggal 28 Februari 1994;
11. Bahwa karena putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding telah melanggar hukum maka kami mohon agar Majelis Hakim Agung RI Pada Tingkat Kasasi dapat menguatkan kembali putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN PdG., tertanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena tidak mengabaikan Pertimbangan Hukum Yang Lengkap Dan Sempurna

Dalam Putusannya (*onvoldoende gemotiveert*)

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukum putusannya telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak benar, keliru dan *onvoldoende gemotiveert* baik terhadap surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Ahli yang Pemohon Kasasi (d/h. Pembanding/Penggugat) ajukan ataupun yang diajukan oleh Termohon Kasasi (d/h. Terbanding/Tergugat), sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tanpa pertimbangan hukum yang cukup dan keliru itu (*onvoldoende gemotiveerd*), telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) yang hanya berupa pembayaran sebesar Rp408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah), jumlah mana tidak sesuai dengan posita dan petitum gugatan Penggugat/sekarang Pembanding serta tidak sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan sehingga pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* tersebut telah mengakibatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang *in casu* yang hanya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu berupa pembayaran sebesar Rp408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) akibat rubuhnya gedung *showroom* dan hancurnya beberapa mobil milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat karena bencana gempa bumi dahsyat tanggal 30 September 2009 di Padang didasarkan pada pertimbangan yang sangat summir, dimana dengan hanya bersandarkan kepada keterangan Ahli yang tidak memiliki kompetensi jelas di bidang perasuransian yaitu Sujarwo dan saksi Lani Suwarlim serta surat-surat bukti Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak diperlihatkan dokumen aslinya di depan persidangan; (*vide* surat bukti T.14 sampai dengan T.19);
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, fotocopy-fotocopy dari suatu dokumen/surat tanpa ada aslinya tersebut bukanlah merupakan surat bukti dan haruslah dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yang berbunyi sebagai berikut:
Quote:

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila ia
putusan rakta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah

dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Unquote:

Dan dalam prakteknya, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan penegasan tentang bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen tersebut yang tidak memperlihatkan aslinya tersebut tidak bernilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, sebagai berikut:

Quote:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

Unquote:

Dengan demikian, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI *in casu*, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat/Terbanding, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Lagi pula, jika dicermati lebih dalam lagi pertimbangan putusan *in casu* disamping telah tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan secara sempurna dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bukti surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang diberi notasi dengan surat bukti T.1 sampai dengan T.5, T.6.1, T.6.2 dan surat bukti T.7 sampai dengan surat bukti T.19, dimana terutama untuk surat bukti T.14 sampai dengan surat bukti T.19 sama sekali tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, fotocopy-fotocopy dari suatu dokumen/surat tanpa ada aslinya tersebut bukanlah merupakan surat bukti dan haruslah dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yang berbunyi sebagai berikut:

Quote:



Direktur “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila ia putusan. Akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah

dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Unquote:

Dan dalam prakteknya, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan tentang bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen tersebut yang tidak memperlihatkan aslinya tersebut tidak bernilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, sebagai berikut:

Quote:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

Unquote:

Dengan demikian, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI *in casu*, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdata).

Berdasarkan argumentasi yuridis yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kemukakan di atas, maka jelas dan terbukti bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang *in casu* adalah putusan dengan pertimbangan yang summier, *onvoldoende gemotiveerd* serta keliru dan putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan dan diperbaiki;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan secara sempurna dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan telah memutuskan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa di persidangan fakta dengan secara jelas dan terang telah mengungkapkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, baik yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan maupun yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan yaitu: Saksi Ardi dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tertulis Adri, Zulmetri, dan Ir. Muhammad Muflich yang

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan sendiri *showroom* milik Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding runtuh disertai ringseknya beberapa mobil baru milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang terletak di *showroom* milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 85 – 87 Padang. Dan benar bahwa *showroom* yang rubuh dan mobil yang ringsek tersebut adalah karena kejadian gempa bumi 30 September 2009 dan gedung *showroom* tersebut merupakan objek pertanggungan berdasarkan Polis Asuransi Nomor 01-46-09-300267 dengan masa berlaku pertanggungan 1 (satu) tahun, mulai sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010;

- Bahwa saksi Ir. Muhammad Muflich menerangkan bahwa dianya juga telah melakukan perhitungan berdasarkan permintaan dari Ferryanto Gani (Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding) atas kerugian akibat runtuhnya gedung *showroom* dan rusaknya mobil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding akibat gempa bumi Padang 30 September 2009, dan hasil perhitungan tersebut saksi tuangkan dalam laporan Hasil Survey *Showroom* Pasca Gempa 30 September 2009 tertanggal 16 November 2009, dimana jumlah kerugian atas kerusakan bangunan yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah sebesar Rp2.015.000.000,00,00 (dua miliar lima belas juta rupiah), dan laporannya telah saksi serahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (*vide* surat bukti P.5);
- Bahwa besaran nilai kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dikabulkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan juga tidak sesuai dengan kelayakan, asas kepatutan dan asas keadilan, dan tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh saksi Ir. Muhammad Muflich yang dituangkan hasilnya sebagaimana dalam surat bukti P.5;
- Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P.3 berupa Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 perihal Claim Asuransi Gempa & Tsunami *conform* dengan surat bukti T.6.1 dan T.6.2, dan surat bukti P.4 juga *conform* dengan surat bukti T.5 yang membuktikan bahwa benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan pembayaran *claim* kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, namun tidak dikabulkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding sesuai dengan yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan, namun hal ini tidak

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat kedua dalam putusan *in casu*, sehingga putusan *in casu* adalah putusan yang kurang lengkap pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan haruslah dibatalkan, yang mengakibatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;

- Bahwa Surat bukti T.8, T.9 dan T.11 berupa persetujuan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat membayar *claim* kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang jumlahnya hanya sebesar Rp408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) membuktikan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menyetujui tidak sesuai jumlahnya dengan ketentuan, kepatutan, keadilan dan kewajaran serta fakta yang ada. Hal ini tidak dipertimbangkan secara lengkap oleh *Judex Facti in casu* dalam putusannya, sehingga putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* mengakibatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa akibat terjadinya gempa bumi, Tergugat selaku penanggung atas rekomendasi *adjuster* PT Satria Dharma Pusaka Crawford THG telah menawarkan ganti kerugian kepada Penggugat selaku tertanggung pada tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp184.626.033,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) namun karena Penggugat selaku tertanggung menolak tawaran Tergugat tersebut maka Tergugat selaku penanggung berdasarkan Polis Nomor 01.46.09-300267 telah mengajukan revisi dan menawarkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2012;
- Bahwa untuk menghitung jumlah kerugian akibat bencana gempa bumi perlu dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikasi dan keahlian untuk menghitung kerugian akibat gempa di Indonesia namun oleh karena Tergugat selaku penanggung tidak segera melakukan penawaran atas revisi kerugian kepada Penggugat selaku tertanggung maka Tergugat selaku

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu lebih dari 2 (dua) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 merupakan tindakan wanprestasi karena tindakan Tergugat tersebut merupakan upaya mengulur waktu untuk tidak segera membayarkan klaim kerugian kepada Penggugat yang mengandung pengertian Tergugat tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu kepada Penggugat dan hal tersebut telah menambah besar kerugian yang dialami oleh Penggugat;

- Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Padang harus diperbaiki sepanjang mengenai terbuktinya tindakan wanprestasi oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT ASURANSI CENTRAL ASIA dan Pemohon Kasasi II FERRYANTO GANI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT ASURANSI**

CENTRAL ASIA dan Pemohon Kasasi II **FERRYANTO GANI** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 24/PDT/2017/PT PDG., tanggal 10 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 19 Oktober 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Nomor 01-46-09-300267 yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat adalah sah dan mengikat bagi Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
3. Menyatakan perjanjian *claim* pembayaran Asuransi Gempa Dan Tsunami yang dilakukan Pembanding/Penggugat dengan Surat Nomor 023/EPM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 perihal *Claim* Asuransi Gempa dan Tsunami kepada Terbanding/Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat yang tidak melakukan pembayaran *Claim* Asuransi Gempa dan Tsunami kepada Pembanding/Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Pembanding/Penggugat;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Pembanding/Penggugat sebesar Rp408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan seluruhnya;
7. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001